

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012¹

Oleh : Lisbeth Herawati Hasibuan²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan bagaimana perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Bahwa dengan adanya Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terhadap pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana atau anak yang berhadapan dengan hukum serta dalam penerapan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang telah sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Nomor. 11 Tahun 2012 Pasal 71 ayat (1) huruf e dan Pasal 81 ayat (2) yakni Penjatuhan Sanksi Pidana yang berupa penjara paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa dan dengan ketentuan Pasal 69 Ayat (2) dan Pasal 82 ayat (1) huruf a yakni Penjatuhan Tindakan yang berupa pengembalian kepada orang tua bagi anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun. 2. Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak harus sesuai dengan konvensi hak-hak anak yang sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah RI dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan konvensi tentang hak-hak anak. Dan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 juga sudah mengatur tentang perlindungan hak-hak anak oleh pemerintah dan tidak boleh didiskriminasi selama proses peradilan pidana.

Kata kunci: Tinjauan Yuridis, Pertanggungjawaban, Anak Di Bawah Umur, Pelaku, Tindak Pidana.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Nixon Wullur, SH, MH; Noldy Mohede, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat,, NIM. 16071101006

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Perlakuan selama proses peradilan pidana anak harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan, dan bukan membuat nilai kemanusiaan anak menjadi lebih rendah. Untuk itu diusahakan agar penegak hukum tidak hanya ahli dalam bidang ilmu hukum akan tetapi terutama jujur dan bijaksana serta mempunyai pandangan yang luas dan mendalam tentang kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan manusia serta masyarakatnya. Dalam kenyataannya hal ini belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, ini terlihat bahwa dalam melakukan penyidikan anak, penyidik masih menggunakan pakaian dinas, pemeriksaan, pemeriksaan perkara dilakukan terbuka untuk umum. Adanya anak yang dipidana penjara seumur hidup, pidana penjara 15 (lima belas) tahun, 14 (empat belas) tahun dan 10 (sepuluh) tahun. Hal ini perlu diperhatikan perlindungan hukum terhadap anak dan peradilan pidana anak.³

Oleh karena itu, melalui pasal 103 KUHP, masih dibenarkan adanya perbuatan lain yang menurut undang - undang selain KUHP dapat dipidana sepanjang undang - undang itu bertalian dengan masalah anak dan tidak bertentangan dengan ketentuan KUHP (lex specialis derogat legi generali). Melalui asas ini pula hukum pidana anak, membenarkan undang - undang lain, di luar KUHP yang bertalian dengan masalah anak seperti ketentuan hukum yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah mencapai prosesi legalitas, dan kedudukan asas-asas hukum acara pidana semakin prospektif ini mengatur pembedaan perlakuan di dalam hukum acara maupun ancaman pemidanaannya.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang - undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Berkaitan dengan hal diatas dalam kenyataan hakim dalam menjatuhkan putusan

³Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, (Jakarta: LP3S, 1983), hlm. 71.

kadang-kadang tidak sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Akibatnya dapat merugikan bagi diri pelaku, terutama dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan perhatian khusus untuk terus tumbuh dan terus berkembang sebagai penerus generasi bangsa, dalam konteksnya sering dianggap tidak adil bagi anak.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012?
2. Bagaimana perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau penelitian hukum doktriner. Dinamakan penelitian hukum doktriner karena penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Anak Di bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang menyebutkan bahwa 'anak yang berkonflik dengan Hukum' adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, maka disini jelas bahwa para pembentuk undang-undang telah sepakat bahwa umur 8 (delapan) tahun adalah memang suatu umur yang masih belum dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, karena anak yang berumur demikian masih belum mengerti apa yang dilakukannya. Apabila anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana atau dengan kata lain bahwa anak tersebut belum genap berumur 18 (delapan

belas) tahun maka anak tersebut akan tetap diadili di persidangan anak. Lebih jelas dalam Pasal 20 disebutkan bahwa: "Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan anak setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak".⁴

Berdasarkan uraian di atas tentang pertanggungjawaban yuridis anak di bawah umur dalam KUHP dan pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur menurut RUU SPPA, jelaslah bahwa anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana, akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku yaitu dengan melihat pada unsur pasal yang didakwakan yaitu pasal yang ada dalam KUHP yakni Pasal 338, namun proses persidangan sesuai dengan apa yang diatur oleh Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila ternyata unsur pasal pembunuhan terbukti dan dilakukan dengan kesalahan maka menurut Pasal 81 ayat (2) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hukuman atau pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak di bawah umur yang sudah melakukan kejahatan adalah paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dan dalam Pasal 81 ayat (6) disebutkan bahwa "Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana

Perlindungan hukum bagi anak secara umum dalam Dokumen Internasional disebutkan bahwa perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai

⁴ Hadi Setia Tunggal, *UU RI Nomor 11 Tahun 2012*, (Jakarta: Harvarindo, 2003).

kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁵

Di Indonesia tentang perlindungan anak diatur dalam Undang - Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak dalam Pasal 2 Ayat (3) dan (4) menentukan bahwa “anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Ketentuan hukum seperti di atas dengan jelas mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan adil terhadap anak.

Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, adalah membangun manusia seutuhnya. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan dan pembangunan nasional.⁶ Secara fisik, mental, dan sosial, Anak perlu di dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.

Dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak, harus memenuhi syarat antara lain :

- 1) Merupakan pengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak;
- 2) Harus mempunyai landasan filsafat, etika dan hukum;
- 3) Secara rasional positif dan dapat dipertanggungjawabkan;

- 4) Bermanfaat untuk yang bersangkutan;
- 5) Mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur, bukan kepentingan yang mengatur;
- 6) Tidak bersifat insidental / kebetulan dan komplementer / pelengkap, namun harus dilakukan secara konsisten;
- 7) Melaksanakan respon keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan);
- 8) Tidak merupakan wadah dan kesempatan orang yang mencari keuntungan pribadi / kelompok;
- 9) Anak diberi kesempatan berpartisipasi sesuai dengan situasi dan kondisinya;
- 10) Berdasarkan citra yang tepat mengenai anak manusia;
- 11) Berwawasan permasalahan atau problem oriented dan bukan berwawasan target;
- 12) Tidak merupakan faktor kriminogen dan bukan faktor viktimogen.⁷

Ada beberapa perlindungan hukum terhadap anak, antara lain:

1. Instrumen Internasional berkaitan dengan Perlindungan Anak, Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku tindak Pidana dan Hak-Hak Anak.

Perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan tidak dapat dilepaskan dari apa sebenarnya tujuan atau dasar pemikiran dari peradilan anak (Juvenile justice) itu sendiri. Dari tujuan dan dasar pemikiran inilah baru dapat ditentukan apa dan bagaimana hakekat serta wujud dari perlindungan hukum yang sepatutnya diberikan kepada anak. Bertolak dari pendekatan yang berorientasi pada masalah kesejahteraan anak atau kepentingan terbaik bagi anak, jelas terlihat perlunya pendekatan khusus dalam masalah perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan. Hal demikian berarti perlu adanya perhatian khusus, pertimbangan khusus, pelayanan dan perlakuan khusus serta perlindungan khusus bagi anak dalam masalah hukum dan peradilan.

Berdasarkan beberapa konvensi Internasional yang mengatur tentang masalah perlindungan dan penanganan

⁵Tri Andrisman, *Hukum peradilan Anak*, (Bandar Lampung : Fakultas Hukum Unila, 2013), hlm. 12.

⁶Arif gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), hlm. 18.

⁷Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta : LaksBang PRESindo, 2016), hlm. 14.

terhadap anak dalam peradilan pidana, sebagai berikut :⁸

- 1) Declaration of The Child atau disebut juga Deklarasi Hak-Hak Anak 1959.
- 2) United Nations Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile justice (The Beijing Rules).
- 3) Convention on The Rights of The Child atau disebut juga Konvensi Hak-Hak Anak 1989 (Resolusi MU PBB 44/25).
- 4) United Nation Guidlines For The Prevention Of juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines).
- 5) United Ntion Rules for the Protection of juvenile D deprived of their Liberty.

Berdasarkan beberapa ketentuan instrumen-instrumen Internasional yang telah diuraikan di atas, menunjukkan betapa pentingnya perlindungan anak dalam upaya mencapai kesejahteraan anak. Khususnya perlindungan anak dalam hukum pidana, berbagai instrumen Internasional mempedomani dan mengatur mulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, persidangan sampai anak ditempatkan dalam lembaga, yang menghormati hak-hak asasi anak.

2. Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-hak Anak (Convention on the Rights of the Child) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Convention on the Rights of yhe Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).⁹

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana terdapat pada Pasal (3) yang berbunyi: Setiap Anak dalam Proses Peradilan Pidana berhak:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- b. Dipisahkan dari orang dewasa.

- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- d. Melakukan kegiatan rekreasional
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat harkat dan martabatnya.
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya.
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
- k. Memperoleh advokasi sosial
- l. Memperoleh kehidupan pribadi
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.
- n. Memperoleh pendidikan.
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anak-anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun pelaku wajib dilindungi hak-haknya oleh pemerintah dan tidak boleh diskriminasi. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak perlu ditangani dengan seksama melalui sistem peradilan pidana anak. Wujud dari suatu keadilan adalah di mana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang, pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Perlukiranya diperhatikan bahwa kewajiban bagi anak harus diperlukan dengan situasi, kondisi, mental, fisik, keadaan sosial dan kemampuannya pada usia tertentu.

Dalam proses peradilan pidana anak yang berhadapan dengan hukum perlu diberi perhatian khusus, demi peningkatan pengembangan perlakuan adil dan kesejahteraan yang bersangkutan (tetap memperhatikan hak-hak yang lainnya), proses

⁸Rahmanamin.1984.blogspot.co.id/2015/10/pe radilan-anak-menurut-konvensi.html di akses tanggal 10 juli 2016 pukul 19.20 wib.

⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

peradilan pidana adalah suatu proses yuridis, dimana harus ada kesempatan orang berdiskusi, dapat memperjuangkan pendirian tertentu, mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya, dan di mana keputusan yang diambil itu mempunyai motivasi tertentu. Sehubungan dengan ini maka ada beberapa hak – hak anak yang perlu diperjuangkan pelaksanaannya bersama – sama, yaitu :

1) Sebelum Persidangan :

- a. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan – tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya). ;
- c. Hak untuk mendapatkan pendamping, penasehat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo ;
- d. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transpr, penyuluhan dari yang berwajib).

2) Selama persidangan :

- a. Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dengan kasusnya.
- b. Hak mendapatkan pendamping, penasehat, selama persidangan.
- c. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya sendiri (transportasi, perawatan kesehatan).
- d. Hak untuk menyatakan pendapat.
- e. Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang - undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

f. Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan / penghukuman yang positif, yang masih mengembang diri sendiri sebagai manusia seutuhnya.

g. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.

3) Setelah Persidangan :

- a. Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, Undang – Undang Dasar 1945 dan ide mengenai permasyarakatan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan – tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya)
- c. Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.¹⁰

Dalam perlindungan hukum terhadap Anak dari perspektif hukum pidana formil, telah uraian tentang bagaimana Undang - Undang memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik ketika ia menjadi tersangka maupun ketika telah didakwa dalam persidangan anak.

Hak-hak tersangka/terdakwa anak dalam Undang - Undang Pengadilan Anak diatur dalam Pasal 45 ayat (4), dan Pasal 51 ayat (1) dan (3). Selain itu hak-hak juga diatur dalam Bab IV Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP, kecuali Pasal 64-nya.¹¹ Ini menunjukkan bahwa hak-hak anak selain mengacu pada hukum yang umum (KUHAP), tetapi juga diatur dalam hukum pidana anak (UU Pengadilan Anak), karena Undang - Undang Pengadilan Anak tidak mencabut hak-hak tersangka/terdakwa dalam KUHAP, tetapi melengkapi apa yang diatur dalam Undang - Undang Pengadilan Anak.

Mengenai apa saja hak-hak tersangka/terdakwa anak, dapat dirinci pada berikut ini:

1. Setiap anak nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih

¹⁰Shanty Dellyana, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 1988), hlm. 51.

¹¹ Pasal 4 KUHAP berbunyi: terdakwa berhak untuk diadili di siding pengadilan yang terbuka untuk umum.

- penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan;
2. Setiap anak nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan penasihat hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat berwenang;
 3. Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak tetap dipenuhi;
 4. Tersangka anak berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum;
 5. Tersangka anak berhak perkaranya segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum;
 6. Tersangka anak berhak segera diadili oleh pengadilan;
 7. Untuk mempersiapkan pembelaan, tersangka anak berhak untuk diberitahukan dengan jelas dengan bahasa yang di mengerti olehnya tentang apa yang disangkakan padanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
 8. Untuk mempersiapkan pembelaan, tersangka anak berhak untuk diberitahukan dengan jelas dengan bahas yang di mengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya;
 9. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa anak berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim;
 10. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa anak berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa, apabila tidak paham bahasa Indonesia;
 11. Untuk mendapatkan penasihan hukum, tersangka atau terdakwa anak berhak memilih sendiri penasihat hukumnya;
 12. Tersangka atau terdakwa anak yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan KUHAP;
 13. Tersangka atau terdakwa anak yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan, baik yang ada hubungan dengan proses perkara maupun tidak;
 14. Tersangka atau terdakwa anak berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum;
 15. Tersangka atau terdakwa anak berhak secara langsung ataupun dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan;
 16. Tersangka atau terdakwa anak berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP dan selanjutnya.¹²

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa dengan adanya Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terhadap pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana atau anak yang berhadapan dengan hukum serta dalam penerapan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang telah sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Nomor. 11 Tahun 2012 Pasal 71 ayat (1) huruf e dan Pasal 81 ayat (2) yakni Penjatuhan Sanksi Pidana yang berupa penjara paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa dan dengan ketentuan Pasal 69 Ayat (2) dan Pasal 82 ayat (1) huruf a yakni Penjatuhan Tindakan yang berupa pengembalian kepada orang tua bagi

¹² Nashriana, SH, M.Hum, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 98-100.

anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun.

2. Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak harus sesuai dengan konvensi hak-hak anak yang sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah RI dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan konvensi tentang hak-hak anak. Dan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 juga sudah mengatur tentang perlindungan hak-hak anak oleh pemerintah dan tidak boleh didiskriminasi selama proses peradilan pidana.

B. Saran

1. Diharapkan kepada para orang tua agar lebih meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan kepada anaknya karena seringkali terjadi tindak pidana yang tidak terduga karena adanya kesempatan. Dan juga para orang tua lebih mengutamakan pendidikan anak agar kelak anak tersebut tidak akan terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Juga kepada aparat penegak hukum agar lebih memperhatikan ketentuan aturan yang diberlakukan kepada terdakwa yang dalam hal ini dikategorikan sebagai anak, dalam hal penjatuhan sanksi lebih kearah pendidikan dan pembangunan karakter terhadap anak sehingga ancaman-ancaman pidana penjara menjadi alternative terakhir dalam memberikan sanksi bagi anak.
2. Penegakan kembali seluruh asas yang telah diatur sebagai pedoman pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum oleh pemerintah dan aparat penegak hukum terutama dalam melaksanakan proses penyelesaian perkara anak di luar peradilan formal sehingga dapat menjunjung tinggi dan melaksanakan setiap hak-hak asasi tersangka yang telah diberikan oleh undang - undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro, Prakoso. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta : LaksBang PRESindo.
- Andrisman, Tri. 2013. *Hukum peradilan Anak*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Unila.
- Dellyana, Shanty. 1988. *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*. Yogyakarta : Liberty.
- E.Utrecht.
- Fibrianti, Ika. 2014. *Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandung: Medium.
- Gosita, Arif. 1985. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Gultom, Maidin. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hadi Setia Tunggal. 2003. *UU RI Nomor 11 Tahun 2012*. Jakarta: Harvarindo.
- Kitab Undang - Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Permata Press, 2010).
- Kitab Undang - Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Visimedia, 2016).
- Library
Unila.2000.<http://digilib.unila.ac.id/5377/8/bab%20II.pdf>.
- Makarao, Mohammad. T. 2013. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Rineka Aditama.
- Setiono,Ali.2015.http://m.beritajatim.com/hukum_kriminal/243299/dua_begal_mot_or_ingusan_tertangkap_polres_malang.htm1#.Vgzqffmqqkohbf.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyani, Lilik. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- M. Sholehuddin. 2004. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prasetyo, Teguh. 2012. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahmanamin. 1984. *Peradilan Anak*. Jakarta
- Ranti. 2007. *Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak*. Jakarta: Visimedia.

- Reni.P.2007.[https://www.researchgate.net/publication/316284281_Penerapan Sanksi Pidana dan Tindakan Terhadap Anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak](https://www.researchgate.net/publication/316284281_Penerapan_Sanksi_Pidana_dan_Tindakan_Terhadap_Anak_menurut_UU_No._11_Tahun_2012_tentang_Sistem_Peradilan_Pidana_Anak).
- Siregar, Bisma. 1986. *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali.
- Soetedjo, Wigiati. 2010. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama. Soekito, Sri W. W. 1983. *Anak dan Wanita dalam Hukum*. Jakarta: LP3S.
- Subandi,Handar.2015.[https://www.researchgate.net/publication/316284281_penerapan_sanksi pidana dan tindakan terhadap anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak](https://www.researchgate.net/publication/316284281_penerapan_sanksi_pidana_dan_tindakan_terhadap_anak_menurut_UU_No._11_Tahun_2012_tentang_sistem_peradilan_pidana_anak).
- Trihartomo,Agus.2008.<http://digilib.unila.ac.id/30760/10/skripsi%20tanpa%20bab%20pembahasan.pdf>
- Tri Dewi. 2016. *Undang - Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999*. Jakarta: Asa Mandiri.